



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N S U B A N G
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
S U B A N G

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 421.10/1349 - Disdik/2016

Tentang
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca** : Proposal dari Penyelenggara Taman Penitipan Anak (TPA) "As-Syifa" Dsn. Simpang RT. 24 RW. 04 Desa Tambak Mekar Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang, perihal Permohonan ijin Operasional Taman Penitipan Anak (TPA) "As-Syifa".
- Menimbang** : 1. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya.
2. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan dilaksanakan dalam 4 (empat) jenis layanan yaitu Kelompok Bermain (KOBER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak.(TK).
3. Bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
4. Sehubungan dengan butir-butir tersebut di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8
4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Mendiknas No. 58 tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Memperhatikan** : - Pedoman Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak Direktorat PAUD, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada
- Nama Lembaga : "As-Syifa"
Jenis Layanan : Taman Penitipan Anak (TPA)
Alamat : Dsn. Simpang RT. 24 RW. 04
Desa Tambak Mekar
Kec. Jalancagak Kab. Subang
- Penyelenggara : Hani Rosyidah
Dengan No Ijin : **Disdik/Paud.Sb.02.04-0099/2010**
- Kedua : Pemberi Ijin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan **wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun sejak izin ini dikeluarkan** serta melaporkan perkembangan program setiap bulannya secara berkala kepada Kabid PNFI dan Pembinaan Keolahragaan Pelajar Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **SUBANG**
Pada Tanggal : 29 Maret 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUBANG,



Drs. G. E. KUSDINAR, M.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19591226 198109 1 001

Tembusan :

1. Camat Kecamatan Jalancagak
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Jalancagak
3. Kepala Desa Tambak Mekar
4. Yang bersangkutan.